



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MALINAU **JL. Pusat Pemerintahan** **Kabupaten Malinau-Kaltara**

Model : 51/Pid/PN

Hakim

catatan

KUHAP)

Catatan putusan yang dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam daftar

Perkara (pasal 209 ayat (2)

Nomor : 04 / Pid.C / 2018 / PN Mln

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malinau Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Fatimah Alias Ong Binti Yurug;
Tempat lahir : Seputuk;
Umur/tanggal lahir :35 Tahun/ 5 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Belayan Ari RT.001 Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Rony Daniel Ricardo, SH. MH.....Hakim;
Hanafi, S.H.Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik, tertanggal 06 Agustus 2018, NOMOR : 016/SATPOL PP-II/BAPC/VIII/2018;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan Saksi Matius dan Saksi Novel Andris Daring adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa: **Fatimah Alias Ong Binti Yurug;**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa: **Fatimah Alias Ong Binti Yurug**, Saksi Matius dan Saksi Novel Andris Daring, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2002 Kabupaten Malinau Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Malinau serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fatimah Alias Ong Binti Yurug**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Mengedarkan Minuman Beralkohol di Wilayah Daerah Kabupaten Malinau” ;

2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan disetorkan kedalam kas daerah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) minggu;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 75 (tujuh puluh lima) botol tuak jenis ciu dalam kemasan Green Tea 400 MI.

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah

Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh Saya Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh A.Rahmatdin, SE Penyidik Satpol PP Kabupaten Malinau dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)